

POLITIK HUKUM KEUANGAN NEGARA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA**Irwan Triadi¹, Mohammad Wangsit Supriyadi²**^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakartairwantriadi1@yahoo.com¹, wangsit.supriyadi@gmail.com²

ABSTRACT; *Tax law politics plays a strategic role in maintaining the sustainability of state finances which is not only useful for economic development, but also to support the state's defense and security sectors. This research uses a normative juridical approach, which focuses on the study of primary, secondary and tertiary legal materials related to the process of forming legislation in Indonesia. This juridical normative approach aims to understand and analyze applicable legal norms and how these norms are formed and implemented in the context of existing political dynamics. Taxes are the main source of state revenue which is used to finance various vital sectors, including the defense sector, which become an integral part of the concept of national defense. In facing global challenges such as digitalization and globalization, tax law politics must be able to adapt in order to maintain fiscal sovereignty and ensure social justice. This article will discuss the political relationship between state financial law in the field of taxation and state defense efforts through a review of fiscal policy, tax law, and its implications for national resilience.*

Keywords: *Legal Politics, State Finance, Taxation, National Defense, Fiscal Sovereignty, National Resilience.*

ABSTRAK; Politik hukum perpajakan memainkan peran strategis dalam menjaga keberlangsungan keuangan negara yang tidak hanya berguna untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung sektor pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan normatif yuridis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks dinamika politik yang ada. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor vital, termasuk sektor pertahanan, yang menjadi bagian integral dari konsep bela negara. Dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi dan globalisasi, politik hukum perpajakan harus mampu beradaptasi guna menjaga kedaulatan fiskal dan menjamin keadilan sosial. Artikel ini akan membahas hubungan politik hukum keuangan negara di bidang perpajakan dengan upaya bela

negara melalui tinjauan kebijakan fiskal, hukum perpajakan, dan implikasinya terhadap ketahanan nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum, Keuangan Negara, Perpajakan, Bela Negara, Kedaulatan Fiskal, Ketahanan Nasional.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara modern, pajak memegang peranan sentral sebagai sumber utama pembiayaan negara, termasuk untuk sektor pertahanan dan keamanan. Politik hukum di bidang perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ketahanan nasional. Bela negara, yang meliputi upaya mempertahankan kedaulatan nasional dari ancaman luar dan dalam, dapat diwujudkan melalui politik hukum perpajakan yang berkeadilan dan efektif.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara politik hukum keuangan negara di bidang perpajakan dengan konsep bela negara. Apakah pajak sekadar instrumen fiskal, atau juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara?

Politik hukum perpajakan adalah kebijakan negara yang mengatur sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan penerimaan negara, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta stabilitas ekonomi. Menurut Suparmoko (2016)¹, politik hukum perpajakan di Indonesia harus mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi dan pertahanan negara. Darussalam dan Septriadi (2010)² menegaskan bahwa politik hukum perpajakan bukan hanya soal menarik penerimaan negara, tetapi juga tentang menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan menjamin kepatuhan wajib pajak.

Pohan (2013)³ menyatakan bahwa kebijakan perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan juga memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini berhubungan langsung dengan upaya bela negara, di mana warga negara yang taat membayar pajak secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara melalui kontribusi fiskal.

¹ Suparmoko, Mulyadi. (2016). *Keuangan Negara dalam Perspektif Pajak*. Yogyakarta: UGM Press.

² Darussalam, Danny Septriadi. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

³ Pohan, E. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Gramedia.

Bela negara mencakup semua upaya yang dilakukan oleh setiap komponen bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Widodo (2017)⁴ menyoroti bahwa konsep bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan upaya mempertahankan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang kuat. Pajak, dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketahanan fiskal, yang merupakan elemen penting dari ketahanan nasional.

Menurut Basri (2020)⁵, stabilitas ekonomi, yang sebagian besar ditopang oleh penerimaan pajak, sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Pajak yang dikelola dengan baik memberikan negara kemampuan finansial yang cukup untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari berbagai ancaman.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Perpajakan dan Ketahanan Nasional?
2. Bagaimana Kebijakan Perpajakan di Indonesia dan Bela Negara?
3. Apa Tantangan dan Bagaimana Solusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan normatif yuridis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks dinamika politik yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, termasuk karya-karya dari para ahli hukum yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang politik hukum.

⁴ Widodo, Tri. (2017). *Ekonomi Global dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.

⁵ Basri, Faisal. (2020). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.

Penelitian ini menggunakan metode study literatur, menurut Sugiyono (2018), studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan berbagai materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung atau menjadi landasan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Perpajakan dan Ketahanan Nasional

a. Pajak sebagai Instrumen Pembiayaan Pertahanan

Salah satu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja negara, termasuk anggaran pertahanan dan keamanan. Pembiayaan pertahanan merupakan prioritas utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar. Suparmoko (2016) menekankan bahwa pajak harus dikelola secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan negara dalam berbagai sektor, termasuk pertahanan. Selain itu, Hutagaol (2014) menyoroti pentingnya politik hukum perpajakan yang bersifat responsif terhadap dinamika global, seperti penghindaran pajak internasional, yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara untuk pembiayaan sektor-sektor penting.

Sebagai upaya bela negara, penerimaan pajak harus optimal agar negara dapat mendanai sistem pertahanan yang memadai. Menurut Darussalam dan Septriadi (2010), pembiayaan sektor pertahanan dan keamanan yang stabil akan mendukung ketahanan nasional secara keseluruhan.

b. Pajak dan Stabilitas Sosial

Keadilan dalam sistem perpajakan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Waluyo (2011)⁶ menyatakan bahwa sistem perpajakan yang dianggap adil oleh masyarakat akan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah. Pajak yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik yang bisa mengancam keamanan negara. Dengan demikian, politik hukum perpajakan

⁶ Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

yang didasarkan pada prinsip keadilan akan mendukung ketahanan nasional, karena kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan adalah salah satu bentuk kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas negara.

c. Ketahanan Fiskal sebagai Kedaulatan Negara

Ketahanan fiskal merujuk pada kemampuan negara untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi atau keamanan nasional. Basri (2020) menegaskan bahwa ketahanan fiskal yang kuat memberikan negara kemandirian dalam mengambil kebijakan ekonomi yang penting untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membuka peluang penghindaran pajak, yang dapat melemahkan ketahanan fiskal. Hutagaol (2014)⁷ menjelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, politik hukum perpajakan harus mampu beradaptasi dengan kondisi global, seperti penerapan pajak digital untuk perusahaan multinasional yang beroperasi secara global.

2. Kebijakan Perpajakan di Indonesia dan Bela Negara

a. Penguatan Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan telah menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing dan e-billing adalah beberapa langkah strategis yang dilakukan. Menurut Pohan (2013), penguatan administrasi perpajakan tidak hanya memperbaiki efektivitas pengumpulan pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan negara. Suparmoko (2016) menekankan bahwa administrasi perpajakan yang baik akan memastikan bahwa penerimaan pajak dapat mendukung pembiayaan pertahanan negara.

Dengan adanya peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, Indonesia memiliki kemampuan lebih baik untuk membiayai sektor-sektor penting negara, termasuk

⁷ Hutagaol, Jon. (2014). *Pajak Internasional: Kebijakan dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia.

pertahanan dan keamanan. Reformasi administrasi perpajakan merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan fiskal dan, pada akhirnya, ketahanan nasional.

b. Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Program pengampunan pajak yang diluncurkan pada tahun 2016 merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Darussalam dan Septriadi (2010) berpendapat bahwa pengampunan pajak dapat menjadi strategi untuk menarik dana yang sebelumnya tidak dilaporkan ke dalam sistem perpajakan, sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Program ini berhasil membawa kembali sejumlah besar aset yang sebelumnya tersembunyi di luar negeri, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung anggaran pertahanan dan keamanan nasional.

Waluyo (2011) menambahkan bahwa program pengampunan pajak juga memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan negara, termasuk dalam konteks bela negara melalui pajak.

c. Pajak Digital

Dalam era digitalisasi ekonomi, tantangan perpajakan semakin kompleks dengan munculnya perusahaan multinasional yang beroperasi secara digital tanpa kehadiran fisik di negara tempat mereka mendapatkan pendapatan. Pajak digital menjadi isu penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Hutagaol (2014), kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan digital multinasional dapat dikenakan pajak dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan pajak digital di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kedaulatan fiskal negara. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga berperan dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, yang merupakan bagian dari bela negara. Kristanto (2021)⁸ menyebutkan bahwa penerapan pajak digital yang tepat akan membantu mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sehingga memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.

⁸ Kristanto, A. (2021). *Kedaulatan Fiskal di Era Digitalisasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

3. Tantangan dan Solusi

a. Tantangan Globalisasi dan Penghindaran Pajak

Globalisasi telah membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam hal perpajakan, salah satunya adalah penghindaran pajak dan pengalihan laba oleh perusahaan multinasional. Arus modal yang semakin mudah dan terbuka mengakibatkan banyak perusahaan dapat memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sebuah praktik yang dikenal sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Hutagaol (2014) menyebutkan bahwa BEPS adalah salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan fiskal negara, karena mengurangi basis pajak nasional yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan negara, termasuk pertahanan dan keamanan .

Menurut Darussalam dan Septriadi (2010), Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap praktik-praktik penghindaran pajak ini karena lemahnya penegakan hukum perpajakan internasional dan terbatasnya akses terhadap informasi keuangan global . Tantangan ini dapat melemahkan kemampuan negara untuk menjaga ketahanan fiskal, yang merupakan salah satu pilar utama bela negara.

b. Solusi: Pajak Internasional dan Kerja Sama Multilateral

Untuk mengatasi tantangan globalisasi dan penghindaran pajak, kerja sama internasional dalam kerangka pajak global menjadi sangat penting. Salah satu inisiatif global yang penting adalah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action Plan yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Suparmoko (2016) menegaskan bahwa kerja sama multilateral dalam mengatasi BEPS dapat membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat kapasitas perpajakannya dan melawan praktik-praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional .

Selain itu, Basri (2020) menyoroti bahwa penerapan pajak digital bagi perusahaan-perusahaan teknologi multinasional, yang seringkali memiliki model bisnis yang rumit dan mendunia, merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa negara-negara seperti Indonesia mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan yang diperoleh di wilayah mereka. Pajak digital juga menjadi solusi penting dalam menghadapi era ekonomi digital, di mana semakin banyak transaksi ekonomi yang terjadi secara lintas batas.

c. Kebijakan Anti Penghindaran Pajak Nasional

Selain kerja sama internasional, Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan anti-penghindaran pajak (*anti avoidance rule*) di tingkat nasional. Waluyo (2011) menyarankan bahwa implementasi kebijakan pajak yang lebih ketat dan penerapan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menekan penghindaran pajak di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi perpajakan dilakukan secara sah dan adil, tanpa adanya penghindaran pajak yang merugikan negara.

Penerapan GAAR yang efektif akan memberikan negara kekuatan lebih dalam menindak perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini penting dalam konteks bela negara, karena pendapatan yang hilang dari penghindaran pajak berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital, seperti pertahanan dan keamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan negara termasuk untuk sektor pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, politik hukum dibidang perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ketahanan nasional. Melalui politik hukum perpajakan yang berkeadilan dan efektif, bela negara dapat diwujudkan.

Politik hukum dibidang perpajakan yang terkait dengan bela negara diarahkan pada beberapa aspek yaitu: penguatan administrasi perpajakan, program pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan pajak terhadap sektor digital.

Dalam menjalankan politik hukum dimaksud, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar antara lain adalah globalisasi dan penghindaran pajak. Untuk menghadapi tantangan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah seperti melalui instrumen Pajak Internasional dan kerja sama multilateral serta melalui kebijakan anti penghindaran pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal. (2020). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Darussalam, Danny Septriadi. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, Jon. (2014). *Pajak Internasional: Kebijakan dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia.

- Juwana, Hikmahanto. (2005). *Hukum Internasional dalam Perspektif Globalisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu RI. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kristanto, A. (2021). *Kedaulatan Fiskal di Era Digitalisasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Pohan, E. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Suparmoko, Mulyadi. (2016). *Keuangan Negara dalam Perspektif Pajak*. Yogyakarta: UGM Press.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Tri. (2017). *Ekonomi Global dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.